

**PENERAPAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN
PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF
TERHADAP TINDAK PIDANA PERBUATAN TIDAK
MENYENANGKAN**
(Studi Kasus Diwilayah Hukum Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Di Pancur
Batu)

Yasem For Anugrah Gea¹, Karolina Sitepu², Khairun Na'im³
yasemforanugrah@gmail.com¹, sitepukarolina@gmail.com², khair.alnaim@gmail.com³
Universitas Tjut Nyak Dhien

ABSTRAK

Keadilan restoratif merupakan paradigma baru dalam sistem peradilan pidana yang mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan di wilayah hukum Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan jaksa dan studi dokumentasi kasus. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis untuk menggambarkan implementasi kebijakan keadilan restoratif dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 di Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Faktor pendukung implementasi meliputi dukungan kebijakan dari pimpinan, sosialisasi kepada petugas, dan respons positif dari masyarakat. Namun, terdapat beberapa kendala dalam penerapannya, antara lain: kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep keadilan restoratif, terbatasnya fasilitas anggaran dan sumber daya manusia, resistensi dari korban dan keluarga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan memberikan dampak positif dalam menyelesaikan konflik hukum dengan lebih humanis dan efektif. Keadilan restoratif terbukti mampu memulihkan hubungan sosial, mengurangi beban perkara di pengadilan, dan memberikan kepuasan kepada korban. Untuk optimalisasi penerapan, diperlukan peningkatan sosialisasi, pelatihan petugas, dan penguatan koordinasi antar lembaga.

Kata Kunci : Keadilan Restoratif, Penghentian Penuntutan, Perbuatan Tidak Menyenangkan.

ABSTRACT

Restorative justice is a new paradigm in the criminal justice system that prioritizes restoring relationships between perpetrators, victims, and the community. This study aims to analyze the implementation of Republic of Indonesia Prosecutor's Office Regulation No. 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice for crimes of misconduct within the jurisdiction of the Deli Serdang District Prosecutor's Office Branch in Pancur Batu. The research method used was empirical juridical with a qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews with prosecutors and case documentation studies. Data analysis was conducted descriptively and analytically to illustrate the implementation of restorative justice policies in practice. The results indicate that the implementation of Republic of Indonesia Prosecutor's Office Regulation No. 15 of 2020 at the Deli Serdang District Prosecutor's Office Branch has been carried out in accordance with applicable regulations. Supporting factors for implementation include policy support from leadership, outreach to officers, and a positive response from the community. However,

several obstacles to its implementation exist, including: a lack of public understanding of the concept of restorative justice, limited budget and human resources, and resistance from victims and their families. This study concludes that the application of restorative justice to crimes of misconduct has a positive impact on resolving legal conflicts in a more humane and effective manner. Restorative justice has been proven to restore social relationships, reduce the burden of court cases, and provide satisfaction to victims. To optimize its implementation, increased outreach, officer training, and strengthened coordination between institutions are needed.

Keywords: Restorative Justice, Termination Of Prosecution, Misconduct.

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem hukum di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks dalam penegakan hukum, terutama dalam konteks tindak pidana yang melibatkan perasaan dan hubungan sosial, seperti tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan. Di dalam sistem peradilan pidana tradisional, pendekatan yang cenderung retributif sering kali mengabaikan aspek rehabilitasi dan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Hal ini mengakibatkan proses penegakan hukum yang tidak sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. (Hikmah & Agustian, 2023) Salah satu pilar utama negara dan masyarakat adalah hukum yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan lebih penting lagi memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Meskipun hukum itu sendiri tidak secara otomatis menciptakan keadilan, tetapi untuk mencapai keadilan, hukum harus diterapkan dengan sungguh-sungguh. Kadek Putra Yasa, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku, "Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dalam Lingkup Keluarga Di Kejaksaan," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 3 (2023): 135–45.

Proses penegakan hukum yang demikian seringkali tidak dapat mewujudkan rasa keadilan yang diinginkan oleh para pihak yang berperkara (pelaku, korban dan masyarakat), menurut pendapat Satjipto Rahardjo, penyelesaian perkara melalui jalur litigasi sebagai bentuk penegakan hukum ke arah jalur lambat yang menyebabkan terjadinya penumpukan perkara dikarenakan panjangnya proses dalam sistem peradilan pidana. dalam perkembangannya, mulai dikenal adanya proses penyelesaian perkara pidana berbasis *restorative justice*. Dengan munculnya konsep keadilan restoratif terdapat harapan baru bahwa penegakan hukum dapat dilakukan dengan cara yang lebih luas dan berfokus pada pemulihan baik bagi pelaku maupun korban. (Aminah & Rafsanjani, 2023)

Tahapan proses penanganan perkara pidana dilakukan dalam suatu rangkaian sistem yang terdiri dari proses Penyidikan (*Opsporing*), Penuntutan (*Vervolging*), Pengadilan (*Rechtspraak*) Pelaksanaan Putusan Hakim (*Executie*) dan Pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan. Rangkaian sistem tersebut dikenal dengan sebutan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Salah satu proses terpenting dalam penanganan perkara pidana ialah proses penuntutan.

Kejaksaan, sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia, memiliki peran penting dalam proses peradilan pidana. Asep N Mulyana and Teuku Rahman, *Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Keadilan Restoratif* (Penerbit Kbm Indonesia, 2025). Dalam menjalankan tugasnya, mereka diharapkan dapat menerapkan prinsip keadilan yang lebih manusiawi dan juga bertanggung jawab untuk menuntut pelaku kejahatan. Saat sekarang ini, ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan demikian, ketika penuntut umum

melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka melaksanakan penuntutan, mereka harus juga mengacu pada ketentuan yang diatur dalam KUHAP.

Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif. Hal ini terlihat dengan diterbitkannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kebijakan ini memberikan landasan hukum bagi jaksa untuk menghentikan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana tertentu, termasuk tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan, dengan mempertimbangkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, yakni korban, pelaku, dan masyarakat.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 menetapkan langkah maju dalam penyelesaian tindak pidana dengan memungkinkan jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah metode penyelesaian tindak pidana yang saat ini semakin populer di berbagai negara. Pendekatan keadilan restoratif diharapkan dapat membantu pelaku tindak pidana dan korban mencapai perdamaian dengan fokus pada penyelesaian yang menguntungkan, di mana kerugian korban diganti dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana.

Tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan adalah tindakan yang mengganggu ketertiban umum dan merugikan orang lain. Tindakan ini diatur dalam Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Namun, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014, frasa "perbuatan tidak menyenangkan" dihapus dari pasal tersebut. Hal ini disebabkan oleh penilaian bahwa frasa tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan serta berpotensi disalahgunakan, sehingga tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 1/PUU-XI/2013, tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan merujuk pada tindakan yang dianggap melawan hukum dan dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang lain. Dalam konteks hukum, perbuatan ini biasanya melibatkan pemaksaan terhadap orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Namun, setelah penghapusan frasa tersebut, Pasal 335 KUHP kini hanya mengatur tentang pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tanpa mencakup unsur "perbuatan tidak menyenangkan".

Tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan, yang sering kali dianggap sepele, dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi korban dan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif diharapkan mampu memfasilitasi dialog antara pelaku dan korban serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan dan memulihkan hubungan sosial yang rusak. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan, tetapi juga sebagai sarana penyelesaian konflik yang lebih manusiawi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, kewenangan Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan: a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi; b. penghindaran stigma negatif; c. penghindaran pembalasan; d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain hal tersebut di atas, penuntut umum dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif juga dilakukan dengan mempertimbangkan: a. subjek, objek, kategori,

dan ancaman tindak pidana; b. latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana; c. tingkat ketercelaan; d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana; e. cost and benefit penanganan perkara; f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dalam konteks Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses, tantangan, serta dampak dari penerapan keadilan restoratif terhadap pelaku dan korban. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang akan memberikan gambaran mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan.

Penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai efektivitas dan kendala penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi kebijakan publik yang lebih baik, memberikan rekomendasi bagi penegak hukum, akademisi dan praktisi hukum dalam mengoptimalkan pengembangan teori dan praktik keadilan restoratif di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, maka menurut penulis permasalahan ini layak untuk diteliti dengan judul “PENERAPAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP TINDAK PIDANA PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN (Studi Kasus diwilayah Hukum Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu)”.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan adalah suatu cara untuk mendekati objek penelitian¹ sehingga berkaitan bagaimana memperlakukan pokok permasalahan dalam rangka mencari permasalahan berupa jawaban-jawaban dari permasalahan serta tujuan penelitian. Penelitian hukum empiris, juga dikenal sebagai metode penelitian yuridis empiris, adalah "penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masa depan".(Waluyo, 2008)

Jenis Penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis empiris dengan pendekatan kasus.(Rizkia & Fardiansyah, 2023) Penelitian dengan pendekatan yuridis empiris adalah untuk memahami penerapan hukum dalam konteks sosial yang sebenarnya. Pendekatan ini menggabungkan analisis hukum dengan pengamatan langsung terhadap praktik di lapangan. Metode ini tidak hanya melakukan penelitian pada teks hukum dengan melakukan penelusuran dan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan yang bersumber dari bahan bacaan berupa buku-buku karangan para sarjana, ahli hukum dan akademisi yang bersifat ilmiah, tetapi juga mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan survei. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan peraturan hukum dalam penanganan perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif di wilayah hukum Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur

¹M.Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.56.

Batu. Oleh karena itu, metode ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang seberapa efektif dan relevan hukum. Ini juga membantu mengungkap masalah atau kesenjangan dalam pelaksanaannya, sehingga dapat memberikan saran untuk perbaikan kebijakan dan regulasi hukum.

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan.² Artinya data tersebut didapatkan melalui wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan bagaimana penerapan dan faktor penghambat didalam penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di wilayah hukum Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu.

2. Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas untuk mendapatkan data ini penulis membutuhkan bahan hukum berupa :

1) Bahan hukum primer yaitu :

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2) Bahan hukum tersier ini diperoleh dari bahan apapun yang berkaitan untuk membantu bahan hukum primer dan sekunder, dapat berupa :

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian dalam bentuk penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) adalah sebagai berikutM Askari Zakariah, Vivi Afriani, and K H M Zakariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development (R n D). (Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020). :

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Ditinjau dari tempat penelitian, penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*Field Research*). Karena data yang diperoleh langsung berasal dari objek yang bersangkutan. Selain itu penelitian lapangan ini diharuskan untuk membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuat kode dan dianalisis dalam berbagai cara.³ Penelitian yang dilakukan dengan memperoleh data dari lapangan secara langsung dari berbagai informasi yang diperoleh di wilayah hukum Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu tentang objek yang diteliti

²Narimawati Umi, 2012, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*, AgungMedia, Bandung, hal. 98.

³Lexy J. Meleong, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal.32.

Gambar 1 Wawancara dengan Kasubsi Intelijen dan Datun Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu



Sumber : Dokumentasi Penelitian Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian dilakukan dengan mencari data yang diperoleh dengan mencari literatur yang ada berupa buku-buku, keterangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta peraturan lain yang terkait lainnya dengan rumusan masalah yang telah penulis rumuskan. Bahan tersebut penulis dari perpustakaan dan penelusuran melalui internet.

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan. (Pakpahan et al., 2021) Dalam Penelitian ini penulis akan mengkaji dan menganalisis mengenai Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan dan pemerintah yang berlaku berkaitan dengan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dengan apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

Lokasi penelitian merupakan tempat atau area di mana penelitian dilakukan. Lokasi ini dapat mempengaruhi pengumpulan data, metode penelitian, dan hasil yang diperoleh. Lokasi penelitian yang ditetapkan dalam pengembangan penelitian dan penulisan skripsi ini yaitu di Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu, Jl. Letjen Jamin Ginting Km.19,5 Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Adapun alasan memilih lokasi ini karena merupakan tempat yang relevan dengan sumber data yang dibutuhkan peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No.15 Tahun 2020 Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan di Wilayah Hukum Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Di Pancur Batu

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan salah satu implementasi yang signifikan dari prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi beban sistem peradilan, tetapi juga berfokus pada pemulihan dan penyelesaian yang lebih manusiawi. (Awaliah Nasution et al., 2022) Dalam konteks ini, Kejaksaan memiliki wewenang untuk menghentikan proses penuntutan terhadap pelaku tindak pidana, dengan syarat bahwa pelaku bersedia untuk mengakui kesalahan dan berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian. Penghentian

penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dimulai dengan pengakuan pelaku terhadap kesalahan yang telah dilakukan. Dalam proses ini, pelaku diharapkan untuk tidak hanya menyadari tindakan mereka, tetapi juga memahami dampak dari tindakan tersebut terhadap korban dan masyarakat. Setelah pengakuan ini, langkah berikutnya adalah meminta maaf kepada korban. Permintaan maaf ini merupakan bagian penting dari proses pemulihan, karena memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menunjukkan penyesalan dan komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan.(Adytia et al., 2024)

Selanjutnya, proses mediasi menjadi kunci dalam penghentian penuntutan. Mediasi ini melibatkan pertemuan antara pelaku dan korban, di mana mereka dapat berkomunikasi secara langsung. Dalam suasana yang aman dan terkontrol, korban dapat menyampaikan perasaan dan dampak dari tindakan pelaku, sementara pelaku memiliki kesempatan untuk mendengar dan memahami perspektif korban. Proses ini juga memungkinkan kedua belah pihak untuk bernegosiasi mengenai penyelesaian yang diinginkan, yang dapat mencakup bentuk ganti rugi, layanan masyarakat, atau tindakan pemulihan lainnya.(Halim, 2023) Dengan pendekatan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, diharapkan dapat tercapai beberapa manfaat penting.

Pertama, penghentian penuntutan dapat mengurangi beban sistem peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang tidak memerlukan pendekatan hukum yang ketat. Dengan mengalihkan fokus dari hukuman ke pemulihan, proses ini juga dapat menghemat waktu dan sumber daya yang biasanya dialokasikan untuk peradilan formal. Kedua, pendekatan ini berpotensi untuk memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat kejahatan. Dengan melibatkan pelaku dan korban dalam proses penyelesaian, keadilan restoratif membantu menciptakan dialog yang konstruktif dan saling memahami. Hal ini sangat penting untuk membangun kembali kepercayaan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mengurangi stigma yang sering dihadapi oleh pelaku setelah menjalani proses hukum. Ketiga, penghentian penuntutan berdasar keadilan restoratif memberikan keadilan yang lebih memenuhi kebutuhan korban. Dalam banyak kasus, korban tidak hanya mencari hukuman bagi pelaku, tetapi juga pemulihan dari kerugian yang dialami.(Wangga, 2022) Dengan memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian, keadilan restoratif memungkinkan korban untuk mendapatkan bentuk keadilan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan mereka.

Meskipun penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif membawa banyak manfaat, terdapat juga tantangan dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah perlunya kesadaran dan pemahaman yang lebih luas tentang konsep keadilan restoratif di kalangan aparat penegak hukum, pelaku, dan masyarakat. Tanpa pemahaman yang baik, proses mediasi dapat berjalan dengan kurang efektif atau bahkan gagal. Selain itu, ada juga tantangan dalam memastikan bahwa proses ini dilakukan secara adil dan transparan.(Irabiah et al., 2022) Penting untuk menjamin bahwa semua pihak terlibat dengan sukarela dan tidak ada paksaan dalam proses penyelesaian. Kejaksaan dan mediator harus memastikan bahwa hak-hak semua pihak dilindungi dan bahwa hasil mediasi tidak merugikan salah satu pihak.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan langkah maju dalam sistem peradilan yang lebih humanis dan responsif. Dengan menekankan pemulihan hubungan, dialog, dan tanggung jawab, pendekatan ini menawarkan alternatif yang lebih baik untuk menyelesaikan konflik. Melalui proses mediasi yang melibatkan pelaku dan korban, diharapkan dapat tercipta solusi yang memenuhi kebutuhan semua pihak, mengurangi beban sistem peradilan, dan membangun kembali kepercayaan dalam

komunitas. Dengan terus mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif, kita dapat menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, efektif, dan berorientasi pada pemulihan.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan terobosan hukum yang memberikan alternatif penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif. Dalam konteks penerapannya di Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang, khususnya untuk wilayah Pancur Batu, peraturan ini menjadi instrumen penting dalam menangani tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan yang diatur dalam Pasal 335 KUHP. Penerapan peraturan ini menandai pergeseran paradigma dari sistem peradilan pidana yang bersifat retributif menuju pendekatan yang lebih humanis dan restoratif.

Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu telah mengimplementasikan peraturan ini sebagai bagian dari upaya menciptakan keadilan yang lebih substansial bagi para pihak yang terlibat dalam konflik hukum. Implementasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik masyarakat lokal yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan musyawarah dalam penyelesaian sengketa. Pendekatan keadilan restoratif dipandang lebih sesuai dengan budaya masyarakat Sumatera Utara yang mengutamakan penyelesaian konflik melalui dialog dan mediasi.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Richi Sandi Sibagariang, S.H. menerangkan bahwa dalam menangani berbagai bentuk tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan yang umumnya terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Bentuk-bentuk perbuatan tersebut antara lain meliputi penghinaan ringan yang dilakukan secara lisan, gerakan atau sikap yang bermaksud merendahkan martabat seseorang, serta perbuatan lain yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman atau terganggu bagi orang lain.⁴ Kasus-kasus yang sering muncul biasanya berkaitan dengan konflik antar tetangga, perselisihan dalam transaksi jual beli, atau kesalahpahaman dalam interaksi sosial sehari-hari.

Adapun jumlah tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335 KUHP) yang ditangani oleh Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancurbatu dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1 Data Jumlah Kasus Tindak Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan (Pasal 335 KUHP) dan Penerapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan restoratif di Wilayah Hukum Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu Tahun 2022-2024

Jumlah Tindak Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan (Pasal 335 KUHP) yang ditangani Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu Periode 2022-2024			
Tahun	Jumlah Kasus	Selesai secara Restorative Justice	Ketingkat Pengadilan
2022	7	1	6
2023	16	1	15
2024	10	-	10
Jumlah	33	2	31

Sumber : Data Base Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu 2022-2024

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2022 jumlah kasus tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335 KUHP) yang ditangani oleh Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu berjumlah 7 kasus. Kemudian pada Tahun 2023 kasus tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan mengalami peningkatan sehingga

⁴ Richi Sandi Sibagariang, Kasubi Intelijen dan Datun Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu, Wawancara Pada 17 Maret 2025

jumlah kasus yang ditangani sebanyak 16 kasus. Selanjutnya pada tahun 2024 jumlah perkara tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan yang ditangani sebanyak 10 kasus. Sehingga dalam periode Tahun 2022-2024 Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu telah menangani perkara tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan berjumlah total 33 kasus.

Adapun Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dalam periode Tahun 2022-2024 telah melaksanakan penanganan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dengan pendekatan *restorative justice* dan berhasil diselesaikan sebanyak 2 kasus dengan penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan selanjutnya sebanyak 31 kasus berlanjut diproses pada tingkat pengadilan.

Karakteristik tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan di wilayah Pancur Batu seringkali berkaitan dengan konteks sosial budaya masyarakat setempat. Misalnya, kasus yang timbul akibat perbedaan pendapat dalam kegiatan gotong royong, konflik terkait batas tanah yang tidak jelas, atau perselisihan yang berawal dari kesalahpahaman dalam komunikasi antarwarga. Bentuk-bentuk perbuatan tidak menyenangkan ini umumnya tidak menimbulkan kerugian material yang besar, namun dapat merusak harmonisasi kehidupan bermasyarakat jika tidak diselesaikan dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang maka Jaksa harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial budaya masyarakat setempat untuk dapat mengidentifikasi dengan tepat unsur-unsur tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan. Hal ini penting karena apa yang dianggap sebagai perbuatan tidak menyenangkan dalam suatu komunitas masyarakat belum tentu dipandang sama dalam komunitas yang lain. Pemahaman kontekstual ini menjadi kunci keberhasilan penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan konflik yang terjadi.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Richi Sandi Sibagariang, S.H. menerangkan bahwa dalam Penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan di Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020.⁵ Proses dimulai dari tahap identifikasi perkara yang memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui keadilan restoratif, yaitu perkara pidana dengan ancaman pidana di bawah 5 tahun, pelaku bukan residivis, dan adanya kesepakatan dari para pihak. Lebih lanjut terdapat dalam Pasal 3 hingga Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan

Tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan sebagai delik aduan yang diatur dalam Pasal 335 KUHP umumnya memenuhi kriteria tersebut karena ancaman pidananya maksimal 1 Tahun penjara atau denda. Mekanisme penerapan dimulai dengan Jaksa selaku penuntut umum melakukan assessment terhadap kasus untuk menentukan apakah perkara tersebut layak diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Faktor-faktor yang dipertimbangkan meliputi tingkat jumlah kerugian yang ditimbulkan, dampak psikologis terhadap korban, latar belakang perbuatan, serta kemauan dan kemampuan pelaku untuk memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 hingga Pasal 9 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

⁵ Richi Sandi Sibagariang, Kasubsi Intelijen dan Datun Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu, Wawancara Pada 17 Maret 2025

dua).

Setelah ditetapkan bahwa perkara dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif, dilakukan proses mediasi yang difasilitasi oleh jaksa atau pihak yang ditunjuk. Proses mediasi ini melibatkan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, dan tokoh masyarakat setempat. Tujuan mediasi adalah mencapai kesepakatan yang dapat memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana, memberikan ganti rugi atau bentuk pemulihan lain kepada korban, serta memberikan efek jera kepada pelaku tanpa harus melalui proses peradilan formal. Lebih lanjut dapat dilihat dalam uraian Pasal 10 hingga Pasal 12 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.

Gambar 2 Proses Perdamaian (Mediasi) dalam Penerapan Perja N0 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif



Sumber : Dokumentasi Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu

Efektivitas penerapan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 dalam menangani tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan di Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang dapat dilihat dari berbagai indikator. Pertama, tingkat keberhasilan mediasi yang mencapai kesepakatan damai antara para pihak menunjukkan angka yang cukup signifikan. Sebagian kasus tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan yang ditangani melalui pendekatan keadilan restoratif berhasil diselesaikan tanpa harus dilanjutkan ke proses peradilan formal. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat cukup responsif terhadap pendekatan penyelesaian sengketa yang lebih humanis dan kekeluargaan.

Selanjutnya, dari aspek efisiensi waktu dan biaya, penerapan keadilan restoratif terbukti lebih efektif dibandingkan proses peradilan konvensional. Proses penyelesaian melalui mediasi umumnya dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat, berkisar antara 2-4 minggu, dibandingkan dengan proses peradilan formal yang dapat memakan waktu berbulan-bulan. Efisiensi ini tidak hanya menguntungkan para pihak yang berperkara, tetapi juga mengurangi beban kerja pengadilan dan menghemat anggaran negara yang dialokasikan untuk proses peradilan.

Gambar 3 Ekspos Perkara Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif oleh JAMPIDUM RI dan Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu



Sumber : Dokumentasi Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu

Selain itu, dari perspektif pemulihan hubungan sosial, pendekatan keadilan restoratif terbukti lebih efektif dalam memulihkan harmoni sosial dalam masyarakat. Berbeda dengan proses peradilan formal yang seringkali meninggalkan dendam atau ketidakpuasan pada salah satu pihak, penyelesaian melalui mediasi cenderung menghasilkan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Hal ini tercermin dari rendahnya tingkat pengulangan konflik antara pihak-pihak yang pernah menyelesaikan sengketa melalui pendekatan keadilan restoratif.

Implementasi keadilan restoratif dalam menangani tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dan sistem peradilan secara keseluruhan. Bagi masyarakat, pendekatan ini memberikan akses keadilan yang lebih mudah dan terjangkau. Masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk proses peradilan formal, dan dapat menyelesaikan konflik dalam waktu yang relatif singkat. Lebih dari itu, penyelesaian melalui mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk saling memahami perspektif masing-masing dan menemukan solusi yang saling menguntungkan.

Bagi sistem peradilan, implementasi keadilan restoratif membantu mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Hal ini berdampak pada peningkatan efisiensi sistem peradilan secara keseluruhan dan memungkinkan pengadilan untuk lebih fokus menangani perkara-perkara yang benar-benar memerlukan proses peradilan formal. Selain itu, pendekatan keadilan restoratif juga mendukung tujuan jangka panjang sistem peradilan pidana dalam mencegah terjadinya kejahatan melalui pendekatan yang lebih humanis dan edukatif.

Gambar 4 Penyerahan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dan pelaksanaan Pembebasan tersangka oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu



Sumber : Dokumentasi Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu

B. Faktor Penghambat Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No.15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan Di Wilayah Hukum Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu

Berdasarkan Penelitian penulis, adapun beberapa hambatan dalam penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan. Peratama adalah terkait dengan kapasitas sumber daya manusia di Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Penerapan keadilan restoratif memerlukan keahlian khusus dalam mediasi dan negosiasi yang tidak semua jaksa memilikinya. Diperlukan pelatihan dan pengembangan kapasitas yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap jaksa memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan peran sebagai fasilitator dalam

proses keadilan restoratif. Selain itu, beban kerja yang tinggi seringkali membuat jaksa kesulitan untuk memberikan perhatian yang optimal terhadap proses mediasi yang memerlukan waktu dan kesabaran ekstra.

Infrastruktur dan fasilitas yang terbatas juga menjadi faktor penghambat dalam implementasi keadilan restoratif. Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang Pancur Batu belum memiliki ruang khusus atau fasilitas yang memadai untuk melaksanakan proses mediasi dan dialog restoratif. Keterbatasan sarana dan prasarana ini membuat pelaksanaan keadilan restoratif menjadi kurang optimal, karena memerlukan suasana yang kondusif dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara.

Tantangan lainnya berkaitan dengan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Implementasi keadilan restoratif memerlukan dukungan dan koordinasi yang baik dengan kepolisian sebagai penyidik, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, serta tokoh-tokoh masyarakat.

Meskipun menunjukkan efektivitas yang cukup baik, implementasi Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 dalam menangani tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan di Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang juga menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Tantangan pertama berkaitan dengan pemahaman masyarakat tentang konsep keadilan restoratif yang masih terbatas. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Richi Sandi Sibagariang, S.H. menyatakan bahwa sebagian masyarakat masih memiliki paradigma bahwa penyelesaian perkara pidana harus melalui proses peradilan formal dengan vonis hukuman penjara atau denda. Perubahan mindset ini memerlukan sosialisasi yang intensif dan berkelanjutan.⁶

Selain itu hambatan lainnya adalah masyarakat belum mengetahui atau memahami konsep keadilan restoratif. Mayoritas masyarakat masih beranggapan bahwa penyelesaian tindak pidana harus melalui proses peradilan formal dengan penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku. Masyarakat beranggapan bahwa keadilan hanya dapat tercapai jika pelaku mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Paradigma ini menjadi penghambat signifikan dalam implementasi keadilan restoratif, karena korban dan keluarganya seringkali menolak penyelesaian melalui mediasi.

Faktor eksternal yang paling dominan dalam menghambat penerapan keadilan restoratif adalah resistensi dari masyarakat yang masih memiliki pemahaman terbatas tentang konsep keadilan restoratif. Budaya hukum masyarakat Indonesia yang masih kental dengan paradigma bahwa keadilan identik dengan pembalasan membuat proses sosialisasi dan edukasi menjadi tantangan tersendiri. Stigma negatif masyarakat terhadap penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, yang seringkali dianggap sebagai bentuk ketidakadilan atau pembiaran terhadap pelaku kejahatan, menjadi hambatan psikologis yang signifikan. Kondisi ini diperparah oleh minimnya literasi hukum masyarakat mengenai alternatif penyelesaian sengketa, sehingga seringkali terjadi penolakan terhadap tawaran mediasi atau perdamaian dalam perkara pidana.

Masyarakat masih sulit menerima konsep keadilan restoratif karena dianggap tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Mereka khawatir hal ini akan mendorong terjadinya pengulangan tindak pidana. Penolakan ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain ketidakpercayaan terhadap itikad baik pelaku, kekhawatiran akan stigma sosial jika dianggap "memaafkan" pelaku, dan ekspektasi mendapat ganti rugi yang lebih besar melalui

⁶ Richi Sandi Sibagariang, Kasubsi Intelijen dan Datun Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu, Wawancara Pada 17 Maret 2025

proses peradilan.

Faktor sosial ekonomi masyarakat juga menjadi hambatan eksternal yang tidak dapat diabaikan dalam penerapan keadilan restoratif. Kesenjangan ekonomi antara korban dan pelaku seringkali menjadi kendala dalam mencapai kesepakatan ganti rugi yang adil dan proporsional. Kondisi ekonomi pelaku yang terbatas kadang membuat proses pemulihan keadaan semula menjadi sulit terealisasi, meskipun ada itikad baik untuk menyelesaikan perkara secara damai. Di sisi lain, ekspektasi korban yang terlalu tinggi terhadap kompensasi material juga dapat menghambat tercapainya kesepakatan. Perbedaan status sosial antara para pihak juga seringkali mempengaruhi dinamika negosiasi dalam proses mediasi, dimana pihak yang merasa lebih tinggi status sosialnya cenderung enggan untuk berkompromi atau mengakui kesalahan.

Data statistik kasus tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan di wilayah hukum Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu selama periode 2022-2024 menunjukkan bahwa dari 33 kasus tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335 KUHP) yang masuk, hanya 2 kasus atau 6,06% yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Angka ini sangat rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kejaksaan Agung yang menargetkan minimal 20% kasus dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif.

Rendahnya tingkat penerapan ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penghambat yang telah diidentifikasi memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas implementasi Peraturan Kejaksaan RI No.15 Tahun 2020 di tingkat operasional. Dampak yang signifikan adalah terhambatnya proses rekonsiliasi yang seharusnya menjadi tujuan utama dari keadilan restoratif. Ketika kasus-kasus perbuatan tidak menyenangkan tidak dapat diselesaikan melalui dialog restoratif, hubungan antara pelaku dan korban cenderung memburuk dan konflik yang ada tidak terselesaikan dengan baik. Hal ini mengakibatkan potensi terjadinya konflik berkepanjangan di masyarakat, karena akar permasalahan tidak diselesaikan secara tuntas melalui proses yang melibatkan semua pihak untuk mencari solusi yang saling menguntungkan.

Kegagalan dalam mengimplementasikan keadilan restoratif secara optimal telah menyebabkan peningkatan beban kerja pada seluruh sistem peradilan pidana. Kasus-kasus yang seharusnya dapat diselesaikan di tingkat kejaksaan melalui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tetap harus dilimpahkan ke pengadilan, sehingga menambah volume perkara yang harus ditangani oleh hakim. Kondisi ini tidak hanya membebani pengadilan tetapi juga mengakibatkan keterlambatan dalam penyelesaian perkara-perkara lain yang lebih kompleks dan memerlukan perhatian lebih serius dari sistem peradilan.

Dampak yang paling fundamental adalah ketidakselarasan antara implementasi di lapangan dengan tujuan reformasi sistem peradilan pidana yang ingin dicapai melalui Peraturan Kejaksaan RI No.15 Tahun 2020. Kegagalan dalam implementasi keadilan restoratif berarti gagalnya upaya untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih humanis, efisien, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Hal ini tidak hanya menghambat pencapaian tujuan jangka pendek tetapi juga dapat mengancam kredibilitas upaya reformasi sistem peradilan secara keseluruhan, sehingga mengurangi dukungan masyarakat terhadap inovasi-inovasi lainnya dalam sistem peradilan pidana.

Berdasarkan data base penanganan perkara pidana Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dalam periode tahun 2022-2024 telah berhasil menyelesaikan perkara pidana dengan implementasi *restorative justice* sebanyak 2 kasus perkara tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan. Keberhasilan implementasi keadilan restoratif

dalam menangani tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan di Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang didukung oleh beberapa faktor strategis. Karakteristik masyarakat Sumatera Utara yang masih kental dengan nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong. Budaya musyawarah dan mufakat yang mengakar kuat dalam masyarakat menjadi modal sosial yang sangat berharga dalam implementasi keadilan restoratif. Masyarakat lebih mudah menerima pendekatan penyelesaian sengketa yang mengutamakan dialog dan mencari solusi bersama dibandingkan dengan pendekatan yang bersifat adversarial.

Faktor pendukung keberhasilan implementasi keadilan restoratif adalah adanya dukungan regulasi dan kebijakan yang kuat dari pemerintah melalui diterbitkannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Regulasi ini memberikan landasan hukum yang jelas dan kuat bagi para jaksa untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, sehingga menciptakan kepastian hukum dalam implementasinya. Dukungan kebijakan ini juga menunjukkan komitmen pemerintah terhadap reformasi sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan efektif, yang memberikan legitimasi dan dorongan moral bagi para penegak hukum untuk menerapkan pendekatan restoratif dalam penanganan perkara.

Komitmen yang kuat dari pimpinan Kejaksaan Agung hingga tingkat cabang menjadi faktor pendukung yang sangat penting dalam keberhasilan implementasi keadilan restoratif. Dukungan dari Jaksa Agung yang secara konsisten mendorong penerapan keadilan restoratif menciptakan iklim yang kondusif bagi para jaksa di tingkat operasional untuk mengimplementasikan peraturan tersebut. Pimpinan yang memiliki visi progresif dan berorientasi pada inovasi dalam sistem peradilan pidana mampu menciptakan budaya kerja yang mendukung perubahan paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif.

Komitmen Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam mengimplementasikan keadilan restoratif. Dukungan dari level pimpinan tercermin dalam pemberian pelatihan kepada jaksa, serta pengembangan prosedur operasional standar yang mendukung implementasi keadilan restoratif.⁷ Komitmen pimpinan juga terlihat dalam upaya sosialisasi kepada masyarakat dan koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait.

KESIMPULAN

1. Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menunjukkan tingkat keberhasilan mediasi yang mencapai kesepakatan damai antara para pihak cukup signifikan. Sebagian kasus tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan telah ditangani oleh Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu telah diterapkan melalui pendekatan keadilan restoratif telah berhasil diselesaikan tanpa harus dilanjutkan ke proses Pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan di wilayah hukum Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu menghadapi berbagai faktor penghambat yang kompleks dan saling berkaitan.

⁷ Richi Sandi Sibagariang, Kasubsi Intelijen dan Datun Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu, Wawancara Pada 17 Maret 2025

2. Faktor penghambat internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur dan fasilitas yang belum memadai, serta keterbatasan anggaran operasional. Faktor penghambat eksternal mencakup pemahaman masyarakat yang terbatas, resistensi dari korban dan keluarga. Keseluruhan faktor penghambat ini berdampak pada rendahnya tingkat penerapan keadilan restoratif dan ketidakefektifan pencapaian tujuan keadilan restoratif itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif dan terintegrasi untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut agar implementasi keadilan restoratif dapat berjalan lebih efektif di masa mendatang.

Berdasarkan evaluasi terhadap implementasi Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 dalam menangani tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan di Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang, dapat dirumuskan beberapa rekomendasi untuk pengembangan dan penyempurnaan ke depan.

1. Perlu peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi jaksa dalam bidang mediasi dan negosiasi. Pelatihan tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga aspek psikologis dan komunikasi yang diperlukan dalam proses mediasi. Selain itu, perlu juga dilakukan *cross-training* dengan lembaga-lembaga mediasi profesional untuk memperkaya pengalaman dan teknik mediasi yang dapat diterapkan.
2. Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat tentang konsep dan manfaat keadilan restoratif. Penguatan koordinasi dengan berbagai stakeholder melalui pembentukan forum koordinasi rutin yang melibatkan kepolisian, pengadilan, advokat, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Adytia, N. A. P., Wachdin, S. Z. S., Affan, M., & Said, S. (2024). The Rechtelijk Pardon Concept in Reforming the Penal System to Realize Restorative Justice in Indonesia. *Indonesia Law Reform Journal*, 4(1), 91–101. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v4i1.33101>
- Aminah, S., & Rafsanjani, O. (2023). Implementasi Restorative Justice Untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Antara Konsep dan Praktik. *Restorative: Journal of Indonesian Probation and Parole System*, 1(1), 55–73.
- Awaliah Nasution, N. P., Hamdani, F., & Fauzia, A. (2022). The Concept of Restorative Justice in Handling Crimes in the Criminal Justice System. *European Journal of Law and Political Science*, 1(5), 32–41. <https://doi.org/10.24018/ejpolitics.2022.1.5.37>
- Halim, A. (2023). The Application of Restorative Justice in Civil Dispute Resolution: Potentials and Challenges in Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 883–890. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2729>
- Hikmah, F., & Agustian, R. A. (2023). Konvergensi Konsep Retribusi dan Rehabilitasi dalam Filsafat Hukum Pidana Kontemporer Indonesia. *CREPIDO*, 5(2), 217–228.
- Irabiah, I., Suswanto, B., & Mafing, M. A. A. (2022). Penerapan Restorative Justice Pada Tingkat Penuntutan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kotamobagu). *Perspektif*, 27(2), 131–138. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v27i2.828>
- Mulyana, A. N., & Rahman, T. (2025). *Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Keadilan Restoratif*. Penerbit Kbm Indonesia.
- Pakpahan, A. F., Prasetyo, A., Negara, E. S., Gurning, K., Situmorang, R. F. R., Tasnim, T., Sipayung, P. D., Sesilia, A. P., Rahayu, P. P., & Purba, B. (2021). *Metodologi penelitian ilmiah*. Yayasan Kita Menulis.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*.

Penerbit Widina.

Waluyo, B. (2008). *Penelitian hukum dalam praktek*.

Wangga, M. S. E. (2022). Implementation of Restorative Justice in Criminal Cases in Indonesia. *Law and Humanities Quarterly Reviews*, 1(3), 109–115. <https://doi.org/10.31014/aior.1996.01.03.25>

Yasa, K. P., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2023). Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dalam Lingkup Keluarga Di Kejaksaan. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(3), 135–145.

Zakariah, M. A., Afriani, V., & Zakariah, K. H. M. (2020). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF, KUANTITATIF, ACTION RESEARCH, RESEARCH AND DEVELOPMENT (R n D)*. Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 22 juli 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 1/PPU-XI/2013

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (restorative justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

C. Wawancara

Richi Sandi Sibagariang, S.H., Kasubsi Intelijen dan Datun Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu, Wawancara Pada 17 Maret 2025